



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa *Stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi yang dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa;
- b. bahwa prevalensi *Stunting* di Kabupaten Sarolangun masih cukup tinggi, perlu dilakukan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan penjelasan Petunjuk Teknis dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sarolangun .
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
18. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN
SAROLANGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
7. Intervensi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
8. Intervensi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
9. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di pusat, daerah, dan desa.
10. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Surveilans gizi adalah proses pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan terhadap

semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.

12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *Stunting*.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
15. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan kepada desa berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan desa.
16. BKBK adalah Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi kepada Desa.
17. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah Lembaga yang Berwenang melakukan Pengelolaan Zakat secara Nasional.
18. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan, untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya.
19. Sumbangan adalah Pemberian donasi dapat berupa uang, makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan.
20. Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *Stunting* di Desa.
21. TPPS adalah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* selanjutnya disingkat dengan TPPS.
22. Rembuk *Stunting* adalah forum musyawarah antara masyarakat desa dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas percepatan penurunan *stunting Stunting* dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di desa.
23. Rumah Tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut rumah tangga 1.000 HPK adalah rumah tangga dengan ibu hamil dan bayi usia 0-2 tahun.
24. Pelaku percepatan penurunan *Stunting* di desa/kelurahan adalah warga masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa/kelurahan untuk

membantu pemerintah desa/kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat desa/kelurahan dalam merencanakan melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa/kelurahan dan mendapat dukungan dari anggaran Pendapatan dan belanja Daerah/Desa dan lainnya yang ditugaskan dalam percepatan penurunan *Stunting* di Desa/kelurahan melalui Keputusan Kepala Desa/lurah.

25. Pemangku Kepentingan adalah orang perorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media masa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra pembangunan yang terkait dengan percepatan penurunan stunting.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting* dan mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi perangkat daerah, kelurahan, desa, dan lintas sektor dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan *Stunting*.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran;
- b. kegiatan;
- c. strategi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. peran Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- e. peran Kelembagaan Masyarakat Desa/kelurahan dan Koordinasi lintas sektor;
- f. peran Pihak Ketiga; dan
- g. pembiayaan.

BAB II SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan penurunan *Stunting*, meliputi:
 - a. Intervensi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Sensitif.
- (2) Sasaran kegiatan untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. pasangan usia subur (PUS);
 - d. ibu hamil;

- e. ibu menyusui;
 - f. bayi (usia 0-11 bulan);
 - g. baduta (usia 0-23 bulan); dan
 - h. balita (usia 0-59 bulan).
- (3) Sasaran kegiatan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

BAB III
KEGIATAN INTERVENSI
Pasal 6

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pemberian tablet tambah darah (TTD) remaja putri; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan dan status gizi.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - b. pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi calon pengantin; dan
 - c. pelaksanaan screening imunisasi *tetanus toksoid* (TT) serta pemberian imunisasi *tetanus toksoid* (TT) wanita usia subur (WUS).
- (3) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran pasangan usia subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dengan pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan KB pada pasangan usia subur (PUS) anemia, lila, penyakit kronis, infeksi menular seksual dan 4T (terlalu mudah, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak).
- (4) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis (KEK);
 - b. pemberian tablet tambah darah (TTD) minimal 90 (sembilan puluh) tablet;
 - c. Pemeriksaan ibu hamil menurut standar kesehatan.
- (5) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mendorong inisiasi menyusui dini (IMD);
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif; dan
 - c. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui.
- (6) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran bayi (usia 0-11 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. pemberian ASI Eksklusif;
 - b. pelaksanaan tata laksana penanganan Gizi Buruk pada bayi dengan gizi buruk;
 - c. pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
 - d. bayi dipantau pertumbuhan dan perkembangannya

- (7) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran baduta (usia 0-23 bulan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. mendorong pemberian air susu ibu (ASI) hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI);
 - b. pelaksanaan tata laksana penanganan gizi buruk pada balita dengan gizi buruk;
 - c. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang;
 - d. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
 - e. pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 (satu) tahun;
 - f. pemberian suplementasi vitamin A;
 - g. penyediaan suplementasi zink;
 - h. sosialisasi fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
 - i. pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - j. pelaksanaan audit kasus *Stunting*;
 - k. pencegahan dan pengobatan diare;
 - l. pendampingan dan intervensi pada kasus-kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui Puskesmas / Dinas Kesehatan; dan
 - m. baduta (usia 0-23 bulan) dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.
- (8) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran balita (usia 0-59 bulan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. memberikan makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
 - b. melakukan tata laksana gizi buruk dan gizi kurang;
 - c. promosi dan pemantauan pertumbuhan;
 - d. menyediakan obat cacing;
 - e. menyediakan suplementasi zink untuk pengobatan diare;
 - f. memberikan suplementasi vitamin A;
 - g. melakukan manajemen terpadu balita sakit (MTBS);
 - h. promosi konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA);
 - i. pencegahan penyakit menular pada anak; dan
 - j. baduta dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
- (9) Kegiatan Intervensi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
- a. penyediaan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. pemicuan dan Penyediaan akses stop buang air besar sembarangan atau ODF (open defecation free);
 - d. pelaksanaan fortifikasi bahan pangan;
 - e. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB);
 - f. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang beresiko *Stunting* ;
 - g. penyediaan jaminan kesehatan nasional (JKN);
 - h. penyediaan jaminan persalinan universal;
 - i. pemberian pendidikan pengasuhan pada orang tua;

- j. pemberian pendidikan anak usia dini universal;
- k. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
- l. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- m. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- n. peningkatan ketahanan pangan dan gizi;

BAB IV
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
Pasal 7

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
- (3) Pencapaian target Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 13% (tiga belas persen) tahun 2023 dan 11% (sebelas persen) pada tahun 2024.

Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga
Pasal 8

- (1) Percepatan penurunan *Stunting* dilakukan dengan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga;
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan community provider, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 - a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
 - c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi; dan pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Pasal 9

- (1) Percepatan penurunan *Stunting* dilakukan dengan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas).

- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting*.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Bagian Ketiga
Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan
Pasal 10

- (1) Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada 1000 hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan fakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
 - c. kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *Stunting*; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

BAB V
PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Daerah
Pasal 11

- Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *Stunting* meliputi:
- a. perumusan kebijakan Daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting*, serta meningkatkan peran Perangkat Daerah, desa/kelurahan serta lembaga/ organisasi non pemerintah dengan mengkoordinasikan perencanaan,

- pelaksanaan, dan pengendalian percepatan penurunan *Stunting* di wilayahnya;
- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan *Stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan, desa/kelurahan dan lembaga/ organisasi non pemerintah dan masyarakat;
 - c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintahan Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, lembaga/organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan *Stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
 - d. meningkatkan koordinasi dengan kantor/Lembaga, Perangkat Daerah di tingkat provinsi, kecamatan, desa/kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting*;
 - e. menyelenggarakan Rembuk *Stunting* tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, kecamatan, desa/kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya percepatan penurunan *Stunting*;
 - f. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*;
 - g. memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif hasil Rembug *Stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
 - h. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - i. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 HPK, sosialisasi gizi seimbang, pemberian ASI, Kesehatan reproduksi remaja, bimbingan perkawinan pada calon pengantin dan lainnya;
 - j. memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya percepatan penurunan *Stunting* serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - k. melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan dalam penurunan *Stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan;
 - l. melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan; dan
 - m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan *Stunting*.

Bagian Kedua
Peran Kecamatan
Pasal 12

Peran Kecamatan dalam percepatan dan pencegahan *Stunting* antara lain:

- a. Camat menetapkan TPPS;
- b. Camat membantu Pemerintah Desa dalam evaluasi APBDes untuk kegiatan yang dapat mendukung percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*;
- c. Camat melakukan pendampingan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* khususnya membangun sistem manajemen data *Stunting*;
- d. Camat melakukan pertemuan secara berkala melalui Rembuk *Stunting*/Minilokakarya *Sunting* dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*;
- e. Camat berperan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian percepatan pencegahan *Stunting* di wilayahnya;
- f. Camat melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumber dana dari Desa/Kelurahan untuk intervensi sensitif ditingkat Desa/Kelurahan agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan; dan
- g. Camat melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program/kegiatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan melaporkan kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga
Peran Kelurahan
Pasal 13

- (1) Lurah menetapkan TPPS tingkat kelurahan.
- (2) Lurah bersama TPPS Tingkat Kelurahan mengarahkan agar setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas puskesmas dan bidan serta petugas Keluarga Berencana (KB).
- (3) Lurah menyelenggarakan Rembug *Stunting* Kelurahan.
- (4) Lurah memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan. Kelurahan menetapkan prioritas perencanaan pembangunan kelurahan untuk penanggulangan *Stunting*.
- (5) Lurah membentuk pelaku percepatan penurunan *Stunting* di kelurahan melalui Keputusan Lurah.
- (6) TPPS Kelurahan melakukan koordinasi bersama TPPS Kabupaten Sarolangun, Perangkat Daerah terkait, Puskesmas dan leading sektor lainnya dalam rangka penurunan *Stunting* di Kelurahan.

- (7) Lurah memberikan dukungan operasional pembiayaan Pelaku percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan melalui sinkronisasi program dan kegiatan dengan OPD terkait dan atau lainnya.
- (8) Pelaku percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan terdiri dari Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), TPPS Kelurahan, dan Pemerintahan Kelurahan.
- (9) Lurah memberikan dukungan kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku hidup bersih sehat di tingkat Kelurahan.
- (10) Lurah melakukan koordinasi bersama TPPS Kecamatan dan Kabupaten Sarolangun, Perangkat Daerah terkait, Puskesmas dan leading sektor lainnya dalam percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan.
- (11) Lurah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *Stunting*, mengukur capaian kinerja Kelurahan dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keempat
Peran Pemerintah Desa
Pasal 14

- (1) Kepala Desa menetapkan TPPS tingkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan prioritas perencanaan pembangunan Desa dan alokasi pendanaan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa untuk penanggulangan *Stunting* di Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyelenggarakan Rembuk *Stunting* Desa.
- (4) Pemerintah Desa mengoptimalkan peran kelembagaan masyarakat Desa melalui Posyandu, PAUD, PKK, Bina keluarga Balita (BKB) dan lembaga organisasi lainnya dalam percepatan penurunan *Stunting* di Desa.
- (5) Pemerintah Desa melaksanakan Program dan kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* dibantu oleh Pelaku Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa.
- (6) Pemerintah Desa menerapkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan tujuan mencapai Desa Open Defecation Free (ODF) dengan 5 (lima) pilar antara lain:
 - a. stop buang air besar sembarangan (BABS);
 - b. cuci tangan pakai sabun;
 - c. pengelolaan air minum rumah tangga;
 - d. pengelolaan sampah rumah tangga yang aman; dan
 - e. pengelolaan limbah cair rumah tangga.
- (7) Pemerintah Desa memberikan dukungan operasional pembiayaan pelaku percepatan penurunan *Stunting* di desa.
- (8) Pelaku percepatan penurunan *Stunting* di Desa terdiri dari Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), TPPS Desa, dan Pemerintahan Desa.
- (9) Pemerintah Desa memberikan dukungan kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku hidup bersih sehat di tingkat Desa.
- (10) Pemerintah Desa melakukan koordinasi bersama TPPS Kecamatan, Kabupaten, Perangkat Daerah terkait,

Puskesmas dan leading sektor lainnya dalam percepatan penurunan *Stunting* di Desa.

- (11) Pemerintah Desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *Stunting*, mengukur capaian kinerja Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa memberi ruang kepada lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha terdiri atas masyarakat madani, perguruan tinggi, maupun donatur untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/kegiatan terkait dengan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada lokasi Desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga Ahli;
 - c. pelatihan;
 - d. penyuluhan dan pendampingan;
 - e. kampanye pola hidup bersih dan sehat; dan
 - f. penyaluran obat-obatan, bahan makanan dan vitamin dan sebagainya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi masyarakat agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi Desa; dan
- (4) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 16

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan *Stunting* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditujukan untuk:

- a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan percepatan penurunan *Stunting* ;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program percepatan penurunan *Stunting*.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran Kecamatan, Desa/Kelurahan secara berkala.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (5) TPPS Desa/Kelurahan yang berhasil melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting di Desa/Kelurahan masing-masing dapat diberikan reward atau penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, pihak swasta dan lainnya yang tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 27 Oktober 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ttd

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 27 Oktober 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd

DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Ub.

Kabag Hukum,



Mulya Malik, SH, MM

Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005